

**PENERAPAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*
(Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran)**

Erlina Manao

Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan
erlinamanao.2015@gmail.com

Abstrak

Banyak kasus *illegal fishing* yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu putusan tersebut yaitu putusan pengadilan negeri nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran. Dalam putusan tersebut, pelaku dihukum berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Namun terdakwa dalam putusan tersebut hanya dijatuhkan pidana denda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis penerapan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing* (studi putusan pengadilan negeri nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis, serta menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing* (studi putusan nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran) di mana hakim hanya menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, didasarkan ketentuan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asal yang bersangkutan. Menurut penulis bahwa sudah sepatutnya hakim menjatuhkan pidana penjara bersamaan dengan pidana denda karena pemidanaan hanya dengan pidana denda dirasa kurang efektif dalam memberantas tindak pidana *illegal fishing*. Penulis menyarankan agar hakim menjatuhkan pidana penjara bersamaan dengan pidana denda agar setiap orang yang melanggar aturan tersebut memiliki efek jera.

Kata Kunci: Putusan pemidanaan; tindak pidana; *illegal fishing*

Abstract

Many *illegal fishing* cases have been decided by the courts and have permanent legal force. One of these decisions is the district court decision number 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran. In the judgment, the perpetrator was punished based on Article 93 paragraph (2) Jo. Article 27 paragraph (2) of Law Number 45 of 2009 with the threat of imprisonment for a maximum of 6 (six) years and

a maximum fine of Rp. 20,000,000,000.00 (twenty billion rupiah). However, the defendant in the judgment was only sentenced to a fine. Therefore, this study aims to find out and understand and analyze the issuance of criminal convictions to perpetrators of illegal fishing crimes (study of district court decision number 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran). This research uses a type of normative legal research, using secondary data and methods of approaching laws and regulations, case approaches, and analytical approaches, as well as using qualitative data analysis. Based on the findings of the study and discussion, it can be concluded that the application of the conviction decision to the perpetrators of illegal fishing crimes (study verdict number 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran) where the judge only imposes a fine on the defendant, based on the provisions in Article 102 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries which regulates that The provisions on imprisonment in this Law do not apply to criminal acts in the field of fisheries that occur in the fisheries management area of the Republic of Indonesia as referred to in Article 5 paragraph (1) point b, unless there has been an agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the government of the country of origin concerned. According to the author, it is appropriate for judges to impose imprisonment along with fines because punishment only with fines is considered ineffective in eradicating illegal fishing. The author suggests that the judge impose a prison sentence along with a fine so that everyone who violates the rule has a deterrent effect.

Keywords: Sentencing verdict; criminal; illegal fishing

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan masyarakat, bangsa, dan negara sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Laut tidak hanya dilihat sebagai media juang negara, tetapi turut sebagai ruang kehidupan rakyat Indonesia. Namun kondisi hingga hari ini, tidak memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia, seperti nelayan dan petambak nasional menjadi komunitas masyarakat yang rapuh secara ekonomis, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal

mendasar lainnya (Nunung Mahmudah: 2015, 2).

Kondisi tersebut menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut yang diperparah dengan lemahnya sistem keamanan laut. Maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk mengungkapnya (Nunung Mahmudah: 2015, 2). Hal ini mengakibatkan potensi laut Indonesia terganggu akibat ancaman dari adanya *illegal fishing*.

Illegal fishing merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di perairan Indonesia. *Illegal fishing* adalah istilah populer yang dipakai untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan.

Illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, di mana kegiatan perikanan tersebut dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (Sartono, Lukman Yudho Prakoso, dan Dohar Sianturi: 2019, 55). Indonesia memiliki wilayah yang disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Produk hukum tentang perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. 1 (satu) mil sama dengan 1,609 KM, sehingga 200 (dua ratus) mil tersebut sama dengan 321,8 KM.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* ini telah menyebabkan para pelaku tidak pernah jera. Proses hukum yang selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya. Hal ini

menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir. Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara liar oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran di bidang perikanan (Nunung Mahmudah: 2015, 2).

Berbagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatur masalah perikanan diharapkan dapat meminimalisasi kejahatan di bidang perikanan serta dapat memaksimalkan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut. Namun faktanya, berbagai produk hukum tersebut belum dapat meminimalkan *illegal fishing* (Nunung Mahmudah: 2015, 3).

Banyak kasus *illegal fishing* yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu putusan tersebut yaitu putusan pengadilan negeri nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran. Dalam putusan tersebut, pelaku dihukum berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. SIPI merupakan singkatan dari Surat Izin Pengangkapan Ikan. Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2004 tentang Perikanan, SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. Sedangkan SIUP merupakan singkatan dari Surat Izin Usaha Perikanan. Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Berdasarkan uraian tersebut, maka pidana penjara dan pidana denda merupakan hukuman yang harus dijatuhkan secara bersamaan. Tetapi pelaku dalam putusan pengadilan negeri nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran hanya dihukum dengan pidana denda sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana *illegal fishing* (studi putusan pengadilan negeri nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran)? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis penerapan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana *illegal fishing* (studi putusan pengadilan negeri nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Roni Hanitijo Soemitro mengartikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum (Bachtiar: 2018, 56-57). Sedangkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea: 2021, 376). Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas, dalam artian bahwa hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, dan doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Penelitian hukum normatif yang dimaksud yaitu Penerapan Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga merupakan data yang siap pakai atau siap saji (Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea: 2021, 352). Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu KBBI Edisi V, kamus hukum, dan internet (Bachtiar: 2018, 141).

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan deskripsi dari seluruh data penelitian sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Logis artinya analisis data yang dilakukan sesuai dengan logika atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya hasil analisis data yang dilakukan saling berkaitan. Setelah menganalisis data, maka selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prinsip pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana harus diketahui dan dipahami terlebih dahulu secara mendalam dasar dari pemidanaan tersebut. Demikian juga hal dengan penerapan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing* (studi putusan nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran).

Adanya pemidanaan didasarkan karena telah terjadinya tindak pidana, sebab tidak ada pidana tanpa kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan

perundang-undangan pidana yang telah ada. Oleh karena itu, adanya pemidanaan kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing* karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pemidanaan kepada pelaku tindak pidana dilakukan oleh hakim. Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim dalam mengadili atau memutus perkara pidana wajib memiliki dan menguraikan pertimbangannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Hakim sebagai aktor penting dalam setiap persidangan karena hanya hakim yang berhak menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dituntut harus berdasarkan fakta hukum yang ada terungkap di persidangan, moral hukum, dan kaidah hukum sebagai

pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan ketertiban hukum. Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya memiliki kewajiban untuk selalu menjunjung tinggi hukum (Tata Wijayanta dan Feri Firmansyah, 2011: 42).

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku. Pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa harus ditujukan terhadap hal-hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Oleh karena suatu perbuatan yang diancaman dengan hukum pidana selalu terdiri dari beberapa bagian yang merupakan syarat dapatnya perbuatan itu dikenakan hukuman, maka tiap-tiap bagian harus ditinjau apakah sudah dapat dianggap nyata terjadi (Lilik Mulyadi: 2012, 192).

Berdasarkan penelitian, penerapan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing* (studi putusan nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran) telah teruraikan di dalam pertimbangan hakim. Pertimbangan tersebut terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Lilik Mulyadi: 2012, 193).

Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini juga senada dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Alat bukti sah yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari kelima jenis alat bukti tersebut, alat bukti yang terungkap di persidangan dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut dan setelah hakim mempelajari dengan seksama tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan atau permohonan terdakwa, maka majelis hakim sampai pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan

merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, harus dibuktikan kalau terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Adapun pertimbangan hakim atas pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu:

1. Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif jaksa penuntut umum yaitu melanggar:
 - a. Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
 - b. Pasal 85 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 102 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
 - c. Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum yaitu Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur setiap orang
- Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikat berbenda asing
- Unsur melakukan penangkapan ikan
- Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Unsur tanpa memiliki perizinan berusaha
- Unsur menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan hakim atas fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan

keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan, pendapat dari ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa keenam unsur tersebut telah terpenuhi. Sehingga majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dalam persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya. Oleh karena itu, cukup menurut hukum menyatakan terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana.

Selain pertimbangan yuridis tersebut, hakim juga memiliki pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat (Sudarto: 1986, 67). Pertimbangan non-yuridis juga didasarkan atas fakta-fakta yang

terungkap di persidangan yang mencakup akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan peran atau kedudukan terdakwa.

1. Akibat perbuatan terdakwa

Suatu perbuatan pidana pasti memiliki dampak baik bagi korban maupun bagi masyarakat. Akibat perbuatan terdakwa dapat berupa kerugian secara fisik, materi, dan psikologi. Berdasarkan penelitian, akibat perbuatan dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran menimbulkan kerusakan lingkungan, dalam hal ini mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

2. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik tersebut yaitu usia dan tingkat kedewasaan, dan keadaan psikis adalah perasaan misalnya dalam keadaan terpaksa, pikiran kacau, terancam ataupun takut. Sedangkan yang status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat, misalnya terdakwa merupakan seorang pejabat, polisi, wiraswasta, dan sebagainya.

Berdasarkan penelitian, kondisi psikologis terdakwa dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran di persidangan dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan

(*tempos delict*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*ambetelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna).

3. Peran atau kedudukan terdakwa

Peran atau kedudukan terdakwa yaitu peran terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, apakah terdakwa hanya seorang diri atau ada orang lain yang juga turut melakukannya. Peran atau kedudukan terdakwa dalam terjadinya tindak pidana pastinya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, terutama dalam hal penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan penelitian, peran atau kedudukan terdakwa dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran sebagai nakhoda yang merupakan pemimpin tertinggi dalam mengelola, melayarkan, dan mengarahkan kapal tersebut.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga mencakup keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa, di mana hal ini juga wajib dimuat dalam putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f bahwa surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan

pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Berdasarkan penelitian, keadaan yang memberatkan hukuman bagi terdakwa dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran yaitu:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada nelayan setempat
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia serta nelayan setempat
3. Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*.

Sedangkan keadaan yang meringankan hukuman bagi terdakwa yaitu:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Setelah majelis hakim menguraikan pertimbangannya secara yuridis dan non-yuridis tersebut, maka hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu pidana denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Merujuk pada dakwaan jaksa penuntut umum yang terbukti di persidangan telah dilanggar oleh terdakwa yaitu Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ancaman hukuman kepada terdakwa yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pidana penjara dan pidana denda wajib dijatuhkan secara bersamaan. Namun faktanya, hakim hanya menjatuhkan pidana denda saja.

Adapun alasan majelis hakim tidak menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yaitu:

1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menentukan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asal yang bersangkutan
2. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Bahwa dari keterangan para saksi penangkap dan ahli bidang pelayaran, KIA BV 9998 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo-357 karena pada 06^o 02'

42'' LU-107° 28' 10'' BT yaitu perairan ZEEI, KIA BV 9998 TS telah melakukan penangkapan ikan secara *illegal*, dengan barang bukti adanya dua unit set alat penangkap ikan berupa jaring *pair trawl*, di atas palka dan ikan hasil tangkapan lebih kurang sebanyak 1 (satu) palka adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil tindak pidana yang dilakukan Vien Dinh Hung sebagai nakhoda kapal BV 9998 TS

3. Menimbang kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara
4. Menimbang bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 73 *United Nations Conventions on the Law of the Sea*, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa terhadap terdakwa hanya dikenai hukuman pidana denda, dalam hal ini juga diperkuat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menentukan bahwa dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat

dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

Keempat uraian alasan majelis hakim tersebut menjadi dasar untuk tidak menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Walaupun pidana penjara dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diancamkan bersamaan dengan pidana denda, tetapi ketentuan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, mengesampingkan pidana penjara kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut. Berlakunya ketentuan Pasal 102 tersebut karena hingga saat ini belum ada perjanjian yang dimaksud.

Ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut merupakan adopsi dari Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang sering disebut Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Laut, yang menentukan bahwa *coastal state penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the states concerned, or any other form of corporal punishment* (hukuman negara pantai yang

dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya). Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Sejak saat itu, Indonesia resmi tunduk pada rezim UNCLOS 1982 tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut berakibat pada terwujudnya kepastian hukum. Dalam hal ini, bahwa dengan tidak diberlakukannya pidana penjara, maka penerapan sanksi pidana yang hanya dalam bentuk pidana denda akan mengalami kesulitan bilamana si terpidana tidak mau atau tidak mampu membayar pidana denda. Bahkan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara, maka sama halnya melanggar UNCLOS 1982 tersebut.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa penerapan putusan pembedaan terhadap tindak pidana *illegal fishing* (studi putusan nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran) di mana hakim hanya menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, didasarkan ketentuan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang

ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asal yang bersangkutan. Menurut penulis bahwa sudah sepatutnya hakim menjatuhkan pidana penjara bersamaan dengan pidana denda karena pembedaan hanya dengan pidana denda dirasa kurang efektif dalam memberantas tindak pidana *illegal fishing*. Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis menyarankan agar hakim menjatuhkan pidana penjara bersamaan dengan pidana denda agar setiap orang yang melanggar aturan tersebut memiliki efek jera.

E. Daftar Pustaka

- Asmak UI Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea. 2021. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Ed. 1, Cet. 1*. Depok: Rajawali Pers.
- Bachtat. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Mahmudah, Nunung. 2015. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Cet-II*. Bandung: PT.Alumni.
- Sartono, Lukman Yudho Prakoso, dan Dohar Sianturi. 2019. "Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Illegal Fishing Dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara di Laut" *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, vol. 5, no. 1.

- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tata Wijayanta dan Feri Firmansyah. 2011. "Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogtakarta dan Pengadilan Negeri Sleman" *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 23, no. 1.
- United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index>.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/>.
- <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Undang-Undang+Nomor+17+Tahun+1985>.